

# IMPLEMENTASI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA BETING KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Rifatul Mahfuzah

Universitas Riau

[rifatul.mahfuzah7029@grad.unri.ac.id](mailto:rifatul.mahfuzah7029@grad.unri.ac.id)

---

## ABSTRAK

Program Zakat Community Development (ZCD) merupakan model pemberdayaan berbasis zakat yang mengintegrasikan pendekatan karitatif dan produktif melalui penguatan kapasitas individu dan komunitas secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat kelembagaan lokal, serta mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan implementasi Program ZCD di Desa Beting, (2) menganalisis dampak Program ZCD terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat, serta (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola BAZNAS, pendamping program, pemerintah desa, dan mustahik penerima manfaat, didukung dengan observasi lapangan dan analisis dokumen program. Teknik analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ZCD di Desa Beting dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu perintisan, penguatan, dan pemandirian, dengan intervensi pada lima aspek utama: ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, pendidikan, dan dakwah. Secara ekonomi, program ini berkontribusi pada peningkatan aktivitas usaha produktif berbasis potensi lokal, terutama pada sektor perikanan, peternakan, dan UMKM, meskipun tingkat peningkatan pendapatan belum merata di seluruh mustahik. Secara sosial, ZCD mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta mengubah pola pikir mustahik menjadi lebih proaktif dan berorientasi pada kemandirian. Dari aspek kelembagaan, program ini berperan dalam pembentukan dan penguatan kelompok usaha bersama sebagai wadah kolaborasi dan pengambilan keputusan kolektif. Keberhasilan implementasi ZCD didukung oleh komitmen pendamping program, dukungan pemerintah desa, serta potensi sumber daya pesisir yang melimpah. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan modal dan sarana produksi, rendahnya literasi keuangan sebagian mustahik, serta isu keberlanjutan program akibat ketergantungan pada pendamping eksternal dan keterbatasan pembiayaan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Program ZCD di Desa Beting telah berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pendampingan, kelembagaan lokal, dan strategi keberlanjutan usaha.

Kata kunci: Zakat Community Development, Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Pesisir, Mustahik, Desa Beting.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam konteks agenda pembangunan nasional, kemiskinan di wilayah pesisir bersifat multidimensi, yang tidak hanya ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, rendahnya kapasitas dan keterampilan masyarakat, serta minimnya partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kompleksitas permasalahan tersebut menuntut pendekatan pengentasan kemiskinan yang tidak semata-mata berfokus pada aspek ekonomi, melainkan juga pada penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi semakin strategis dan relevan dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan penguatan kapasitas, kemandirian, serta perluasan akses masyarakat dalam mengontrol dan mempengaruhi proses pembangunan. Pendekatan ini menjadi penting karena kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencerminkan adanya ketidakberdayaan struktural yang membatasi posisi tawar masyarakat dalam struktur sosial dan ekonomi (Suharto, 2014), serta lemahnya akses terhadap sumber daya produktif dan peluang ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai strategi kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan model pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan, zakat muncul sebagai instrumen sosial-ekonomi yang semakin relevan dalam konteks pembangunan nasional. Sebagai instrumen redistribusi pendapatan, zakat memiliki potensi strategis untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan, khususnya melalui pendekatan pemberdayaan produktif. Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) yang terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp40,5 triliun pada tahun 2024, menunjukkan besarnya potensi dana umat yang dapat dioptimalkan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk penguatan kapasitas ekonomi dan kemandirian mustahik.

Sebagai respons terhadap kebutuhan model pemberdayaan yang lebih terintegrasi, BAZNAS mengembangkan program Zakat Community Development (ZCD) yaitu pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dengan integrasi aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Berbeda dari penyaluran zakat karitatif, ZCD berfokus pada capacity building, penguatan kelembagaan local dan transformasi mustahik menjadi muzakki. Namun secara Nasional, implementasi Zakat Community Development (ZCD) masih menghadapi sejumlah kendala seperti: kualitas pendampingan yang belum merata, kelembagaan komunitas yang belum kuat, keberlanjutan program yang bervariasi, serta transformasi mustahik-muzakki yang belum signifikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi empiris terhadap efektivitas implementasi ZCD pada konteks wilayah tertinggal.

Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan wilayah prioritas pemberdayaan karena memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Riau, yaitu 20,51% (BPS, 2025). Sebagai wilayah pesisir dan termasuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kepulauan Meranti menghadapi hambatan geografis, rendahnya infrastruktur dasar, akses layanan terbatas, dan ketergantungan ekonomi pada sektor primer seperti perikanan dan hasil laut. Kondisi ini menjadikan Meranti sebagai lokasi strategis penerapan program pemberdayaan berbasis zakat.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan temuan empiris dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk pengembangan program ZCD di wilayah pesisir, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji implementasi dan efektivitas Program Zakat Community Development (ZCD) dalam pemberdayaan masyarakat desa pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini juga bertujuan menilai kontribusi ZCD terhadap pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi Program ZCD di Desa Beting.
2. Menganalisis dampak Program ZCD terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi Program ZCD.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian dilakukan di Desa Beting, yang merupakan salah satu desa penerima Program ZCD BAZNAS Provinsi Riau.

Teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Wawancara mendalam dengan pengelola BAZNAS, pendamping program, pemerintah
2. desa, dan mustahik.
3. Observasi lapangan untuk melihat langsung pelaksanaan program.
4. Dokumentasi berupa laporan program, foto kegiatan, dan dokumen terkait.

Teknik analisis data terdiri dari:

1. Analisis data dilakukan melalui tahapan:
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi


## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Wilayah penelitian

Desa Beting merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Disamping 11 (Sebelas) Desa lainnya yaitu Desa Tanjung Kedabu, Sokop, Telesung, Bungur, Tenggayun Raya, Sendaun, Kayu Ara, Sonde, Kedabu Rapat dan Tanah Merah.

Secara geografis, Desa Beting terletak di wilayah pesisir dan kepulauan yang berbatasan langsung dengan perairan laut. Kondisi geografis tersebut menyebabkan Desa Beting memiliki karakteristik wilayah pasang surut serta tingkat aksesibilitas yang relatif terbatas dibandingkan wilayah daratan utama.

Secara administratif, Desa Beting berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Rangsang Pesisir dan terdiri atas beberapa dusun dan rukun warga. Jarak desa ke pusat kecamatan dan ibu kota kabupaten relatif jauh, sehingga memengaruhi keterjangkauan pelayanan publik, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas ekonomi masyarakat.



Gambar 1. Peta Administrasi Desa Beting

Sumber: Data profil Desa Beting Tahun 2025

Luas wilayah Desa Beting Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas lebih kurang 24 km<sup>2</sup>. Secara administratif wilayah Desa Beting berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan Sungai Hongkoy
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai galang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sodor
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Air Hitam

Desa Beting merupakan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ketinggian rata-rata 2 meter dari permukaan air laut yang merupakan dataran tinggi.

### Pelaksanaan Program ZCD di Desa Beting

Program *Zakat Community Development* (ZCD) di Desa Beting menysasar masyarakat atau mustahik yang memiliki potensi usaha produktif, dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan kemampuan berwirausaha, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat perdesaan pesisir secara berkelanjutan.

Kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan Program ZCD di Desa Beting adalah masyarakat yang tergolong mustahik, yaitu rumah tangga dengan tingkat pendapatan rendah dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Mustahik penerima manfaat program sebagian besar berasal dari kelompok nelayan tradisional, buruh harian, pelaku usaha mikro skala rumah tangga, serta masyarakat dengan mata pencaharian tidak tetap.

Penetapan mustahik dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi data oleh lembaga pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama pemerintah desa dan pendamping program. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik serta memiliki potensi untuk dikembangkan melalui program pemberdayaan. Mustahik tidak diposisikan semata-mata sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.

Ada beberapa aspek pemberdayaan yang dilakukan di Desa Beting, Kec. Rangsang Pesisir, yakni;

1. Aspek Ekonomi

Dimana aspek ekonomi ini dilakukan untuk menambah laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan juga menggali setiap potensi sumber daya alam yang ada untuk di optimalkan pengolahannya oleh sumber

- daya manusia itu sendiri. Berikut beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan di Aspek Ekonomi; Kelompok UKM Mitra Kerja (Pengolahan Kelapa Terpadu), Kelompok UKM Berkah Bunda (Pengolahan Ikan Lomek), Kelompok Nelayan Barokah dan Kelompok Ternak Sapi Terpadu.
2. Aspek Kesehatan  
Aspek kesehatan ini dilakukan untuk mengontrol segi kesehatan masyarakat desa setempat dan tidak hanya itu kesehatan hewan ternak juga dijaga kesehatannya. Berikut beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan di Aspek Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Mustahik, Sosialisasi PHBS, Pelayanan Kesehatan Ternak dan Sosialisasi Remaja Siaga.
  3. Aspek Kemanusiaan  
Aspek Kemanusiaan lebih cenderung kepada kepedulian sesama terkait kondisi sosial itu terjadi. Berikut beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan di Aspek Kemanusiaan; Bantuan kemanusiaan paket sembako (Paket Logistik Keluarga), Kampung Tanggap Bencana Corona dan Sunat Massal.
  4. Aspek Pendidikan  
Aspek pendidikan ini untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat setempat dengan target masyarakat lebih peduli akan tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan. Berikut beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan di Aspek Pendidikan; Edukasi Alam Pulau Kelapa, Fasilitas Pondok Baca dan Fasilitas Guru Ngaji Tradisional.
  5. Aspek Dakwah  
Aspek Dakwah ini sebagai bentuk penanaman nilai-nilai agama bagi masyarakat setempat untuk menunjang kualitas agama yang baik. Berikut beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan di Aspek Dakwah; Pembinaan Muallaf, Fasilitas Mengaji Masjid, Majelis Ta'lim Mustahik dan Pesantren Kilat.

Secara keseluruhan, pola intervensi Program ZCD di Desa Beting menunjukkan pendekatan pemberdayaan yang komprehensif melalui diversifikasi sumber penghidupan, penguatan aset produktif, dan peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan pendapatan, serta penurunan tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan pesisir.

Penyaluran bantuan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi mustahik, potensi lokal yang dimiliki, serta aspek keberlanjutan usaha yang akan dikembangkan. Dengan pendekatan tersebut, bantuan yang diberikan diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi mustahik secara bertahap dan berkelanjutan.

Selain aspek material, Program *Zakat Community Development* (ZCD) juga menekankan pentingnya pendampingan dan pembinaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bantuan yang diberikan. Mustahik tidak hanya menerima bantuan modal usaha, tetapi juga memperoleh pendampingan dalam pengelolaan usaha, penguatan kapasitas, serta pelatihan peningkatan keterampilan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah pesisir. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal, meningkatkan kemampuan kemandirian mustahik, serta mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Dalam konteks Desa Beting, penyaluran bantuan Program *Zakat Community Development* (ZCD) disesuaikan dengan karakteristik mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh sektor perikanan, perkebunan, peternakan serta usaha skala kecil berbasis sumber daya lokal. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa Program ZCD dirancang tidak bersifat seragam, melainkan fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan potensi lokal masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, Program ZCD diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta berkontribusi secara efektif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik.

Secara umum, bantuan Program ZCD di Desa Beting telah berperan sebagai stimulus awal dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat kapasitas sosial komunitas. Bantuan ini menjadi pondasi penting dalam proses pemberdayaan masyarakat perdesaan, yang selanjutnya dianalisis lebih lanjut untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian mustahik dan pemberdayaan masyarakat.

### **Implementasi Program ZCD di Desa Beting**

Implementasi Program ZCD di Desa Beting dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

1. Perintisan dan Pertumbuhan
  - a. Penyaluran bantuan ternak sapi dan Ternak Kambinh
  - b. Penyaluran bantuan alat tangkap nelayan
  - c. Penyaluran bantuan Penampung Air Hujan (PAH)
  - d. Penyaluran Bantuan Modal Usaha dan Rumah Produksi UMKM
  - e. Penyaluran Bantuan Fasilitas Pondok Baca (Desa Beting)
  - f. Penyaluran Bantuan Fasilitas Mengaji Masjid Al-Mujahiddin (Desa Beting)

- g. Penyaluran Bantuan Sunat Massal (Desa Centai)
  - h. Penyaluran Fasilitas Guru Ngaji dan Majelis Ta'lim (Desa Centai)
  - i. Penyaluran Bantuan Kesehatan Mustahik dan Ternak
  - j. Penyaluran Bantuan Pelatihan Teknis Peternakan, PHBS)
2. Penguatan
    - a. Pelatihan dan Penyuluhan dari Dinas Pertanian dan Peternakan untuk kelompok ternak
    - b. Pelatihan Keamanan Pangan dari Dinkes untuk kelompok UMKM
    - c. Penyuluhan dari UPT Puskesmas Kecamatan untuk Kesehatan Masyarakat
    - d. Pelatihan Kewirausahaan untuk Kelompok UKM
    - e. Penyuluh Kesehatan dari Dinas Peternakan untuk Kelompok Ternak
    - f. Pelatihan Keamanan Pangan dari Dinas Kesehatan dan DISPERINDAG-KOP untuk Kelompok UMKM
  3. Pemandirian
    - a. Pengurusan ijin PIRT dan Sertifikasi Label Halal untuk Kelompok UKM dari DINKES, DISPERINDAGKOP-UKM dan KEMENAG
    - b. Pengembangan Rumah Produksi dan Dapur Produksi UMKM
    - c. Bantuan Alat Baca dan Belajar untuk Pondok Baca
    - d. Bantuan Fasilitas Dakwah dan Mengaji

### **Dampak Program ZCD terhadap Masyarakat**

- a. Dampak Ekonomi

Program ZCD berkontribusi pada peningkatan kondisi ekonomi sebagian mustahik melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, terutama pada sektor perikanan, budidaya, dan pengolahan hasil laut. Bantuan modal usaha yang disertai pendampingan manajerial telah memungkinkan beberapa penerima manfaat untuk meningkatkan volume produksi, memperluas jaringan pemasaran, serta memperoleh pendapatan yang lebih stabil dibandingkan sebelum mengikuti program. Selain itu, adanya pelatihan keterampilan pengolahan hasil laut telah mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi, sehingga tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah. Meskipun demikian, tingkat peningkatan pendapatan belum merata di seluruh mustahik, karena dipengaruhi oleh kapasitas individu, akses pasar, dan ketersediaan sarana produksi.
- b. Dampak Sosial

Secara sosial, implementasi Program ZCD mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kelompok, seperti pertemuan rutin, pelatihan, dan gotong royong. Program ini juga memperkuat solidaritas sosial antarwarga melalui kerja sama dalam pengelolaan usaha bersama dan penyelesaian masalah kolektif. Selain itu, terjadi perubahan pola pikir sebagian mustahik dari sikap pasif sebagai penerima bantuan menjadi lebih proaktif dalam mencari peluang ekonomi. Interaksi yang lebih intensif antara pendamping program, pemerintah desa, dan masyarakat turut memperkuat modal sosial dan kepercayaan (trust) dalam komunitas.
- c. Dampak Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, Program ZCD berkontribusi pada terbentuk dan menguatnya kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok penerima manfaat sebagai wadah kolaborasi, belajar, dan pengambilan keputusan kolektif. Kelompok ini berfungsi sebagai sarana koordinasi produksi, distribusi, serta akses terhadap bantuan dan kemitraan eksternal. Selain itu, keberadaan kelompok telah meningkatkan kapasitas organisasi lokal melalui mekanisme kepemimpinan, pembagian peran, dan pencatatan keuangan sederhana. Namun, tingkat kemandirian kelembagaan masih bervariasi antar kelompok, tergantung pada kualitas kepemimpinan dan konsistensi pendampingan.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

1. Faktor Pendukung:
  - a. Komitmen pendamping program. Keberhasilan implementasi ZCD sangat dipengaruhi oleh peran pendamping yang aktif dalam membimbing, memotivasi, dan memfasilitasi akses mustahik terhadap sumber daya dan jejaring. Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai penggerak sosial yang membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
  - b. Dukungan pemerintah desa. Keterlibatan pemerintah desa dalam bentuk fasilitasi lokasi kegiatan, koordinasi dengan masyarakat, serta dukungan kebijakan lokal memperkuat keberlanjutan program. Sinergi antara BAZNAS dan pemerintah desa meningkatkan legitimasi program di tingkat komunitas.
  - c. Potensi sumber daya pesisir yang melimpah. Ketersediaan sumber daya perikanan dan hasil laut menjadi basis utama pengembangan usaha produktif, sehingga program ZCD memiliki relevansi tinggi dengan

kondisi lokal Desa Beting.

2. Faktor Penghambat:
  - a. Keterbatasan modal dan sarana. Skala bantuan yang terbatas serta minimnya fasilitas produksi dan pemasaran membatasi kemampuan mustahik untuk mengembangkan usaha secara optimal.
  - b. Rendahnya literasi keuangan sebagian mustahik. Sebagian penerima manfaat masih memiliki keterbatasan dalam pencatatan keuangan, pengelolaan modal, dan perencanaan usaha, yang berdampak pada keberlanjutan usaha.
  - c. Tantangan keberlanjutan program. Ketergantungan pada pendamping eksternal, keterbatasan pembiayaan berkelanjutan, serta fluktuasi kondisi ekonomi dan lingkungan pesisir menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan dampak program.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Zakat Community Development (ZCD) terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program ZCD di Desa Beting telah dilaksanakan melalui tahapan perintisan, penguatan, dan pemandirian dengan pendekatan berbasis komunitas serta pemanfaatan potensi lokal wilayah pesisir. Program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi lebih menekankan pada pemberdayaan produktif melalui penyediaan modal usaha, fasilitas produksi, serta pendampingan dan pelatihan. Pola intervensi yang diterapkan menunjukkan bahwa ZCD dirancang secara adaptif terhadap karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pesisir, khususnya pada sektor perikanan, peternakan, dan UMKM berbasis sumber daya lokal.
2. Program ZCD memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Beting pada tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Secara ekonomi, program ini berkontribusi pada peningkatan aktivitas usaha produktif, diversifikasi sumber penghidupan, serta peningkatan kapasitas produksi sebagian mustahik, meskipun tingkat peningkatan pendapatan belum merata di seluruh penerima manfaat. Secara sosial, program ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong perubahan pola pikir mustahik dari penerima bantuan menjadi lebih proaktif dan mandiri. Dari aspek kelembagaan, ZCD berkontribusi pada pembentukan dan penguatan kelompok usaha bersama sebagai wadah kolaborasi, pembelajaran, dan koordinasi ekonomi masyarakat.
3. Keberhasilan implementasi Program ZCD di Desa Beting dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa komitmen pendamping program, dukungan pemerintah desa, serta potensi sumber daya pesisir yang melimpah. Namun, terdapat pula faktor penghambat yang membatasi efektivitas program, antara lain keterbatasan modal dan sarana produksi, rendahnya literasi keuangan sebagian mustahik, serta tantangan keberlanjutan program akibat ketergantungan pada pendamping eksternal dan keterbatasan pembiayaan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Program ZCD di Desa Beting dapat dikatakan telah berperan sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendekatan berbasis zakat yang integratif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, diperlukan penguatan lebih lanjut pada aspek pendampingan, kelembagaan lokal, dan keberlanjutan usaha agar tujuan transformasi mustahik menjadi lebih mandiri dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Provinsi Riau  
BAZNAS disarankan untuk memperkuat kualitas dan intensitas pendampingan program ZCD, khususnya dalam aspek manajemen usaha, literasi keuangan, dan pemasaran produk. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis indikator keberlanjutan agar dampak program dapat terukur secara lebih sistematis dalam jangka panjang.
2. Bagi Pemerintah Desa Beting  
Pemerintah desa diharapkan dapat lebih aktif dalam mendukung keberlanjutan Program ZCD melalui integrasi program ini dengan perencanaan pembangunan desa, fasilitasi akses pasar bagi produk mustahik, serta penguatan kelembagaan kelompok usaha masyarakat. Sinergi antara pemerintah desa dan BAZNAS perlu terus diperkuat agar pemberdayaan masyarakat lebih berkelanjutan.
3. Bagi Pendamping Program ZCD  
Pendamping program perlu meningkatkan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal, serta mendorong kemandirian kelompok mustahik agar tidak terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Pendampingan juga perlu difokuskan pada penguatan kapasitas kepemimpinan dan manajerial dalam kelompok usaha bersama.

4. Bagi Mustahik Penerima Manfaat  
Mustahik diharapkan lebih proaktif dalam mengelola bantuan yang diberikan, meningkatkan keterampilan usaha, serta memperkuat kerja sama dalam kelompok agar usaha yang dikembangkan lebih berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan pasar.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak Program ZCD secara kuantitatif dengan pendekatan longitudinal guna melihat perubahan kondisi ekonomi mustahik dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu, penelitian komparatif antara beberapa desa penerima ZCD juga dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program.

## REFERENCES

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah* (Vol. 1–2). Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Panduan Program Zakat Community Development (ZCD)*. Jakarta: BAZNAS.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Zakat for poverty alleviation and welfare improvement in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(1), 141–160.
- BPS Provinsi Riau. (2025). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)*. Chambers, R. (1995). *Rural development: Putting the last first*. London: Longman.
- Department for International Development (DFID). (2000). *Sustainable livelihoods guidance sheets*. London: DFID.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Zakat and poverty alleviation: An Indonesian perspective. *Journal of Islamic Economics*, 5(1), 45–60.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Panduan Zakat*. Gema Insani / Republika.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep dan implementasi*. Jakarta: LP3ES.
- Korten, D. C. (1987). *Community management: Asian experience and perspectives*. West Hartford: Kumarian Press.
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan nelayan dan dinamika ekonomi pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, A. R. A. (2007). *Economic empowerment of the poor through zakat*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI-IDB).
- Satria, A. (2015). *Sosiologi masyarakat pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis*. IDS Working Paper 72. Brighton: IDS.
- Sutrisno, E. (2017). Pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis potensi lokal. *Jurnal Sosek Kelautan dan Perikanan*, 12(2), 145–160.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Parsons, R. J., Gutierrez, L. M., & Cox, E. O. (1991). A model for empowerment practice. In R. J. Parsons et al. (Eds.), *Empowerment in social work practice* (pp. 61–78).